BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PA MALANG Nomor: 269/ Pdt.P/2014/PA. Mlg.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Letak astronomis Pengadilan Agama Kota Malang ialah 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Adapun batas wilayah Kota Malang adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajianan dan Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Kota Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang dibangun di atas lahan seluaas 1448 m^2 dengan luas bangunan 844m^2. Bangunannya terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.

Pembangunan Pengadilan Agama Kota Malang dimulai sejak pada tahun 1984 dan diremikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hijriah, dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah rehabilitasi gedung atau bangunan induk menjadi menjadi dua lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang Panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekertariatan.

2. **Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang**

Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan kelas Pengadilan Agama menetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas I A. Kelas I A adalah tingkat atau kelas urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Terdapat dua kewenangan pengadilan Agama yakni absolut dan relatif. Dalam kewenangan absolutnya, Pengadilan Agama Kota Malang sama dengan Pengadilan agama lainnya yang berbeda kelas. Yang dimaksud kewenangan absolut ialah kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara, jenis pengadilan atau tingkatan pengadian.[1] Berdasarkan kewenangan absolutnya, Pengadilan Agama Kota Malang tergolong pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam:[2] Bidang perkawinan yang meliputi izin poligami, wali

[1] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), 27.
[2] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admanistrasi Peradilan Agama,* Buku II, (Edisi 2010),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'aḍāl, dispensasi kawin, pencaegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu, hak-hak mantan isteri atau kewajiban suami kepada mantan isteri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campuran, *isbāt* nikah.[3]; Bidang Waris yang meliputi penentuan ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta waris tersebut.[4]; Bidang Wasiat; Bidang Hibah; Bidang Wakaf; Bidang Zakat; Bidang Infaq; Bidang Shadaqah dan Bidang Ekonomi syariah.

Dalam perkara ini, perjanjian perkawinan berkaitan dengan Harta bersama, yang berdasarkan kekuasaan absolutnya termasuk dalam perkara bidang perkawinan yang dapat ditangani pihak Pengadilan Agama Kota Malang.

Adapun Kekuasaan relatif berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan dalam satu jenis dan satu tingkatan pengadilan yang mana wilayah hukum tersebut dapat dikatakan "yuridiksi relatif".[5] Yuridiksi

[3] Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, penjelasan pasal 49 ayat 2.
[4] Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, pasal 49 ayat 3.
[5] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,*.., 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relatif Pengadilan Agama Malang berdasarkan Keputusan Presiden (KERPRES) Nomor 25 tahun 1996 mengenai pembentukan Pengadilan Agama Kepanjen, meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun dan Kota Batu berdasarakan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 2003 pasal 1 dan 2.

3. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang**

a. **Visi**

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah:

"Terwujudnya badan Peradilan Indonesia yang agung.

b. **Misi**

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya. Adapun rumusan misi Badan Peradilan adalah:

- Menjaga kemandirian badan peradilan.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

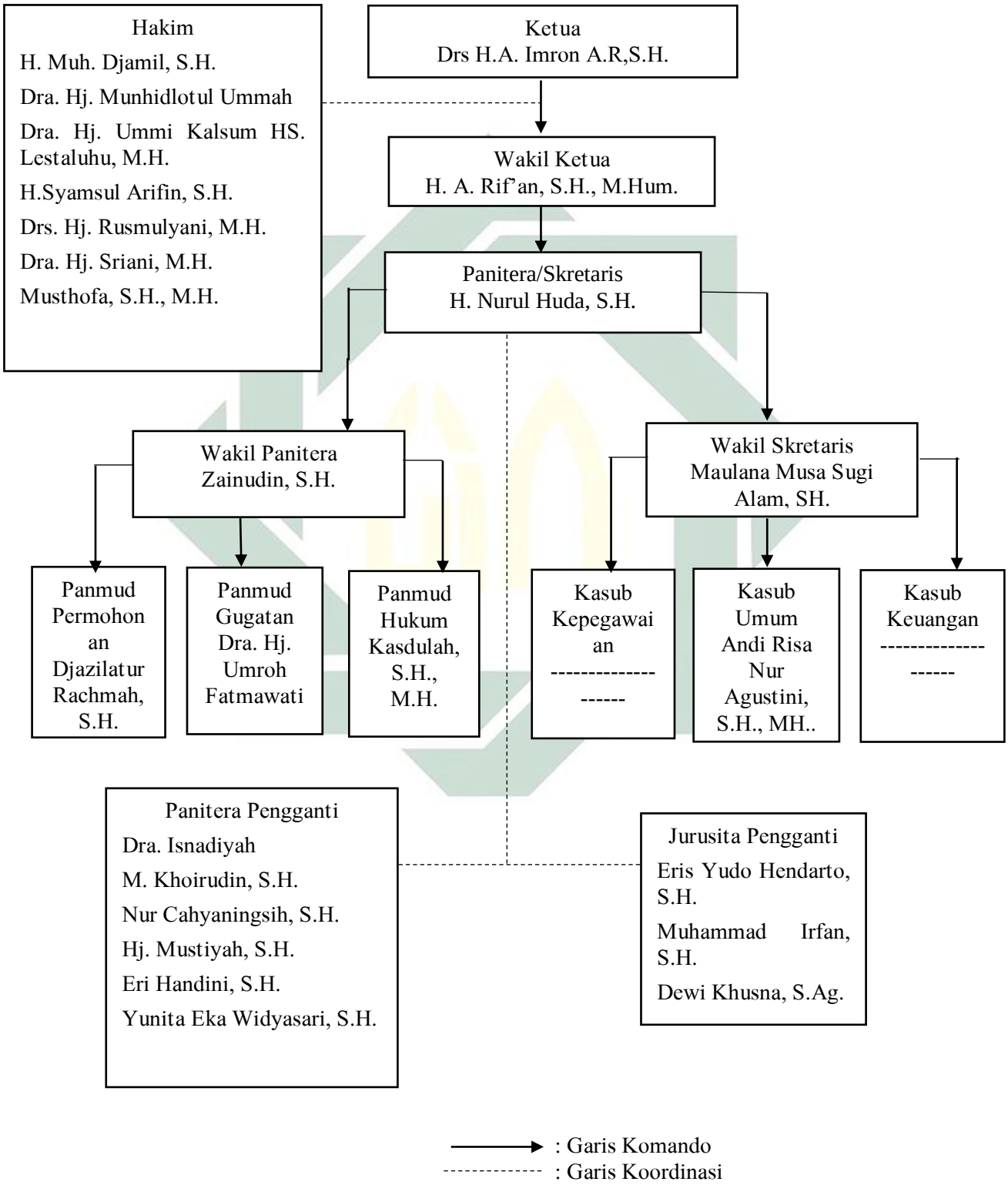

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Perkara dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg.

1. Pengajuan Permohonan

Penelitian ini berdasarkan dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Malang, yang diajukan tanggal 29 September 2014 dengan Nomor register 0308/Pdt.P/2014/PA.Mlg.. Perkara permohonan pencatatan perjanjian perkawinan ini diajukan oleh Pemohon I, 46 tahun, yang berprofesi sebagai Notaris dan Pemohon II, 44 tahun, yang merupakan suami Pemohon I yang mana Pemohon II berprofesi sebagai PNS. Kedua pemohon tinggal bersama di jalan Tumenggung Suryo No. 35-G RT.02 RW.02 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sebelum menikah, Pemohon I dan II adalah janda dan duda. Pemohon I memiliki dua orang anak dengan pernikahan sebelumnya, sedang pemohon II memiliki tiga orang anak dengan pernikahan yang sebelumnya.

Pernikahan Pemohon I dan II dilangsungkan tanggal 16 Mei 2012 melalui KUA Kecamatan Junrrejo, Kota Batu sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0143/032/V/2012. Pada tanggal 14 Mei 2012 sebelum perkawinan dilangsungkan, Pemohon I dan II telah membuat perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dihadapan Notaris Ita Kristiana, S.H., M.Kn. dengan Akta Perjanjian Nikah Nomor 46 tanggal 14 Mei 2012.

Pada hari dilangsungkannya akad nikah, yakni tanggal 16 Mei 2012, baik Pemohon I maupun II lupa tidak mendaftarkan perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kepala KUA Kecamatan Junrejo kota Batu mengenai adanya Perjanjian Perkawinan mengenai harta bersama. Akibat dari kelalaian tersebut, maka perjanjian perkawinan tidak dicatatkan di Akta Nikah dan Buku Nikah. Yang juga berarti tidak disahkan oleh PPN.

Tidak tertulisnya adanya perjanjian perkawinan dalam Buku Nikah Suami dan Istri tersebut, mengakibatkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak berlaku bagi pihak ketiga. Tidak diakuinya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama tersebut berakibat pada Pemohon I yang merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaannya sebagai Notaris ketika melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon I tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena Pemohon I dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat bertindak sendiri, sehingga harus melibatkan Pemohon II sebagai suami, sedangkan kedua Pemohon memiliki pekerjaan masing-masing yang tidak bisa bersama-sama pada waktu bekerja. Perbuatan hukum yang dimaksud Pemohon I tersebut misalnya transaksi dengan Bank, transaksi dengan Koperasi, membuat perjanjian kredit Bank, melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya.

Para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu guna bertemu dengan Kepala KUA Junrejo Kota Batu. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meminta agar Kepala KUA Junrejo Kota Batu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenan mencatatkan adanya perjanjian perkawinan di Buku Nikah suami dan Isteri. Namun, Kepala KUA tidak berani melakukan pencatatan. Kepala KUA Junrejo Kota Batu menyarankan agar para Pemohon Mengajukan Permohonan ke Pengadilan, dan Kepala KUA akan bersedia mencatatkan bila terdapat petunjuk atau perintah dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pemohon I dan II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Malang agar Pengadilan Agama berkenan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi perintah kepada Kepala KUA Junrejo, untuk mencatatkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat para pemohon berdasarkan Akta Notaris mengenai Perjanjian Perkawinan Nomor 46 tanggal 14 Mei 2012.

2. **Proses Persidangan**

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di Persidangan. Majelis hakim lalu membacakan permohonan para Pemohon yang mana kemudian isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut adalah Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Djamil, S.H. dan Dra. Hj. Rusmulyani sebagai Hakim Anggota serta Ery Handini, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Bukti-bukti yang dihadirkan oleh para Pemohon di Persidangan berupa surat-surat dan para saksi. Majelis kemudian memeriksa dan menandai (P.1) untuk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan menyatakan bukti tersebut telah bermaterai cukup dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai aslinya; memberi tanda (P.2) untuk Fotkopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan menyatakan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya; memberi tanda (P.3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Junrejo Nomor: 0143/032/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, dan menyatakan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya; memberi tanda (P.4) Fotokopi Akta Perjanjian Nikah nomor 46 tanggal 14 Mei 2012 dihadapan Notaris Ita Kristiana, S.H., M.Kn., dan menyatakan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya; memberi tanda (P.5) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2012 dan menyatakan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya.

Majelis Hakim lalu memanggil para saksi ke ruang sidang guna meminta keterangan. Saksi I, 27 tahun, yang merupakan anak Kandung Pemohon I, memberi keterangan dibawah sumpah bahwa saksi I mengetahui dari Pemohon I dan II mengenai adanya Perjanjian Perkawinan tentang pemisahan harta yang dibuat dihadapan Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan yakni tanggal 14 Mei 2012. Dan pada saat dilangsungkan perkawinan yakni tanggal 16 Mei 2012, para Pemohon lupa untuk menyampaikan adanya perjanjian perkawinan tersebut. Saksi I juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perjanjian perkawinan tersebut.

Saksi II, 29 tahun, yang merupakan karyawan Pemohon I, memberi kesaksian dibawah sumpah bahwa bahwa pemohon I pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan kepada saksi II saat akan menikah dengan pemohon II, bahwa Pemohon I dan II telah membuat perjanjian perkawinan. Mengenai maksud dari perjanjian perkawinan tersebut adalah pemisahan harta. Saksi II juga menyatakan bahwa meski dia tidak hadir saat pembuatan perjanjian tersebut namun dia mengetahui perjanjian tersebut. Saksi II hadir pada saat perkawinan dilangsungkan, dan mengetahui bahwa para Pemohon tidak sempat menyampaikan perjanjian Perkawinan ke PPN sehingga Perjanjian tersebut tidak di sebutkan dan tidak pula dicatatkan ketika akad.

Berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, surat-surat lain serta para saksi sebagai bukti-bukti di persidangan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan ketika persidanga, maka majelis hakim lalu memutuskan untuk mengabulkan permohon para pemohon. Adapun putusan tersebut menetapkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkan akad nikah tanggal 16 Mei 2012, sebagaimana Akta perjanjian Nikah Nomor 46 yang disahkan notaris Ita Kristiana, S.H., M.Kn. tanggal 14 Mei 2014. Dan Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perjanjian Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Junrejo Kota Batu. Serta Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari penetapan tersebut maka dicatatkannya adanya perjanjian perkawinan dalam Kutipan Buku Nikah dengan keterangan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga akta perjanjian perkawinan yang semula hanya berlaku bagi suami isteri dapat berlaku pula bagi pihak ketiga.[6] Dengan kata lain, perjanjian perkawinan telah memiliki kekutan hukum yang lebih kuat dan asas persatuan bulat serta akibat perkawinan terhadap harta bersama tidak lagi berlaku. Hal ini sebab dicatatkannya adanya perjanjian perkawinan sebagai bukti telah disahkannya perjanjian perkawinan oleh PPN yang merupakan syarat dalam pembuatannya. Sebagai mana Undang-undang Perkawinan pasal 29 ayat (1). [7]

Perjanjian perkawinan yang telah sah dan mendapat pengakuan tersebut berlaku selama perkawinan sejak dilangsungkan perkawinan, dalam artian berlaku surut, dengan catatan tidak merugikan pihak ketiga. Jika berkaitan dengan pihak ketiga bahkan dapat merugikan pihak ketiga yang mana hubungan dengan pihak ketiga terjalin sebelum penetapan tersebut diputus atau berkekuatan hukum tetap, yang artinya sebelum perjanjian disahkan oleh PPN berdasarkan putusan pengadilan, maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap sekalipun dan perjanjian perkawinan telah dicatatkan tetap tidak berlaku pada pihak tersebut.[8]

---

[6] Imam Zainal A., *Wawancara,* Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, 29 Juni 2015.
[7] Sriyani, *wawancara,* Pengadilan Agama Kota Malang, 3 juli 2015.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun proses eksekusi pencatatn perjanjian perkawinan adalah, dengan melampirkan salinan putusan asli dan fotokopi akta Perjanjian Perkawinan rangkap tiga.[9] Adapun yang dua rangkap untuk dipegang suami isteri sedang yang satu rangkap fotocopy perjanjian untuk diserahkan kepada KUA yang bersangkutan. Kemudian dilakukan pencatatan pada buku Nikah seperti pembrian keterangan pada kasus penggantian/pemebetulan nama dalam Buku Nikah, yang mana dalam kasus ini dicatatkan adanya perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 269/2014/Pdt.P/PA.Mlg.. begitu pula dalam register, dicatatkan adanya perjanjian perkawinan dengan keterangan serupa di Buku Nikah dan dengan dilampirkan salinan putusan asli tersebut.[10]

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:269/Pdt.P/2014/PA.Mlg

Pengadilan Agama Malang dalam menyelesaikan perkara permohonan pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan perkawinan melalui beberapa pertimbangan, diantaranya surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, surat-surat lain serta para saksi sebagai bukti-bukti di persidangan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan ketika persidangan.

---

[9] Sebagaimana prosedur pendaftaran/pembuatan sebelum dilangsungkan perkawinan berdasarkan PMA Nomor 11 tahun 2007.

[10] Imam Zainal A., *Wawancara,* Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, 29 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibu Sriyani selaku ketua Majelis yang menangani perkara permohonan pencatatan perjanjian perkawinan ini, tujuan seseorang mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk keadilan, mendapat kepastian hukum dan kemanfaatan yang berupa solusi dari problem yang dialami. Keadilan memang merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum, namun yang paling diharapkan oleh para pemohon sebenarnya adalah jawaban atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Oleh karenan itulah, hakim tidak bisa hanya terpaku pada teks undang-undang yang ada. Hakim diperkenankan untuk berijtihad dalam memutus perkaranya, agar hukum tidak terlihat kaku dan kurang bisa diandalkan. [11]

Permohonan pencatatan perkawinan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim meski tidak ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci kebolehan maupun larangan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan akad nikah. Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan Nomor 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg. tersebut, Perkara permohonan pencatatan perjanjian perkawinan ini tergolong dalam kewenangan pengadilan agama menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dalam pasal 49 huruf a dan penjelasannya. Hal ini sebab yang dimaksudkan bidang perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama antara lain berkaitan dengan harta bersama, sehingga perkara

[11] Sriyani, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kota Mal/ang, 3 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena perkara ini dapat ditangani oleh pengadilan, maka hal ini memungkinkan dikabulkannya permohonan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut.[12]

Majelis hakim kemudian menyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga isteri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II dalam pemohonan a *quo.* Pernyataan ini berdasarkan pada adanya bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu Nomor: 0143/032/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan pasal 165 HIR.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pokoknya mengajukan permohonan dengan dalil para Pemohon sebelum melaksanakan pernikahan telah membuat perjanjian nikah (*huwelijksvoorwaarden*) di hadapan Notaris Ita Kristiana, S.H., M.Kn. dengan akta perjanjian Nomor 46 tanggal 14 Mei 2012, akan tetapi sebelum dan pada saat akad nikah dilangsungkan, para Pemohon lupa tidak menyampaikan kepada pegawai pencatat nikah, akibatnya tidak tercatat dalam buku nikah sehingga menyulitkan pemohon I dalam melakukan pekerjaannya sebagai Notaris karena tidak bisa bertindak sendiri.

[12] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 dan 36 telah menentukan bahwa harta suami isteri yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Namun apabila suami isteri ingin membatasi atau menyimpangi mengenai aturan harta kekayaan tersebut dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentanng perkawinan dan pasal 186 KUHPer *juncto* Pasal 45, pasal 47, pasal 48, pasal 49 danpasal 50 Kompilasi Hukum Islam.

Penyataan pemohon mengenai pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dihadapan Notaris Ita Kristiani, S.H., M.Kn. oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti dan cukup beralasan sehingga permohonan penetapan adanya perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkan perkawinan tersebut dapat dikabulkan. Adapun pertimbangan dan dasar hukumnya adalah dengan adanya bukti Akta perjanjian nikah nomor 46 tanggal 14 Mei 2012 dan alasan yang dianggap cukup, yakni tidak dicatatnya perjanjian perkawinan tersebut di buku nikah karena kelalaian para pemohon yang lupa tidak menyatakan adanya perjanjian perkawinan kepada PPN sebelum akad nikah berlangsung. Dan kebutuhan Pemohon akan dicatatkannya perjanjian perkawinan tersebut karena tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tersebut dalam buku nikah membuat pemohon I merasa kesulitan dalam bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian nikah yang dibuat oleh para pemohon sebelum perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, oleh sebab itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melapor kepada Pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama kecamatan junrejo Kota Batu, untuk dilakukan pencatatn sebagaimana mestinya.

Perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Udang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 selanjutnya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id